



**P U T U S A N**

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA CILEGON, semula sebagai Tergugat/ Pelawan, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA CILEGON, semula sebagai Penggugat/ Terlawan, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 11 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Pelawan/Tergugat sebagai Pelawan/Tergugat yang benar ;
- 2-- Menjatuhkan putusan verstek atas putusan verstek Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 7 Maret 2012);
- 3-- menguatkan putusan verstek Pengadilan Agama Cilegon Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 7 Maret 2012);
- 4-- Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 11 April 2012 M. bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1433 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Cilegon telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 April 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 23 April 2012, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas, dan berdasarkan Keterangan Panitera tanggal 21 Mei 2012 bahwa kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*), meskipun telah diberitahukan untuk inzage kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 10 Mei 2012;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara banding yang diajukan Pembanding/Pelawan adalah membanding putusan Verzet yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon, setelah sebelum itu telah dijatuhkan pula putusan Verstek terhadap gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan Verstek tersebut Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan Verzet, yang dalam putusan Verzet tersebut Tergugat/Pelawan/Pembanding dikalahkan dengan putusan Verstek yang kedua, karena Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak menghadiri sidang Verzet yang telah diadakan oleh Pengadilan Agama Cilegon, sedangkan ketidakhadiran Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak didukung oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (6) RBG, Tergugat/Pelawan/Pembanding bila tidak puas atas putusan Verstek yang kedua, tidak boleh Verzet lagi, yang boleh hanya banding, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947;

Menimbang, Pembanding di tingkat banding tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis hakim banding tidak mengetahui secara pasti alasan apa Pembanding membanding putusan Verzet tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim pengadilan tinggi, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dalam putusannya telah tepat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil alih oleh majelis hakim tinggi sebagai pertimbangannya sendiri, namun susunan amar maupun redaksinya perlu diperbaiki, karena belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 11 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- ⇒ Menerima permohonan banding Pemanding/Tergugat asal;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 11 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 H dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  - 1 Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
  - 2 Menyatakan Pelawan/Tergugat sebagai Pelawan yang tidak benar;
  - 3 Menjatuhkan putusan Verstek atas putusan Verstek Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 7 Maret 2012;
  - 4 menguatkan putusan Verstek Pengadilan Agama Cilegon Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Clg tanggal 07 Maret 2012;
  - 5 Membebankan kepada Pelawan / Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000 (seratus enam puluh satribu rupiah);
    - ⇒ Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **6 Juni 2012 M.**, bersamaan dengan tanggal **16 Rajab 1433 H.**, oleh **Drs.H. Abu Bakar Syarif,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Zainir Surzain, S.H., M.Ag** dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.H.Musfizal Musa, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Juni 2012 M** bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1433 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs.H. Abu Bakar Syarif,S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.**

**Drs.H.Musfizal Musa, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. Hj. Fauziah, Sy. Anasi**

**Perincian biaya perkara**

1	Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
2	Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai .....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h .....		Rp. 150.000,00